

Nama : Ulpha Maharani
NPM : 2012011028
Mata Kuliah : Delik Khusus di Luar KUHP

Tema : Penegakan Hukum Yang Humanis (Membangun Sistem Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Humanis Yang Sejalan dengan Pembaharuan Hukum Pidana)

Tema ini mengingatkan saya pada pandangan Marc Ancel yang menyatakan "Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy."

⇒ Barda

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikan ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas)
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku (asas elasticity/flexibility of sentencing, dan
4. harus ada kemungkinan modifikasi pidana dalam pelaksanaannya,
5. Dimungkinkannya permaafan hakim



⇒ RKLHP

- Ide / pokok pemikiran individualisasi pidana ini antara lain terlihat dalam aturan umum konsep.
- Konsep menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan yaitu asas yang sangat fundamental.
- Dalam ketentuan alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah "error" daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak dibawah 12 tahun.
- Dalam pedoman pidaniaan (pasal 52) hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor.
- Dalam pedoman pemberian maaf / pengampunan oleh hakim juga harus mempertimbangkan faktor keadaan pribadi si pelaku dan pertimbangan kemanusiaan.

⇒ Ide individualisasi pidana di Greenland antara lain diwujudkan dengan bertolak pada dua landasan / dasar yaitu elastisitas pidaniaan dan perubahan / pembatalan / pencabutan sanksi.